

PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Rita Yani Iyan

Fakultas Ekonomi Universitas Riau

ABSTRAK

Ada tiga tahapan atau tingkatan pembangunan yang dialami oleh suatu negara mulai dari negara berkembang sampai menjadi negara maju, yaitu tahap pertama unifikasi (unification) dengan titik berat bagaimana mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional, tahap kedua industrialisasi (industrialization) dengan fokus perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik, dan tahap ketiga negara kesejahteraan (social welfare) dimana tugas negara terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan pada tahap sebelumnya, dengan fokus utama kesejahteraan rakyat.

Hukum mempunyai posisi yang amat penting didalam upaya untuk dapat menyediakan kondisi yang dapat memacu tumbuhnya pembangunan ekonomi serta untuk menjaga hubungan antar berbagai elemen dan para pelaku ekonomi. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pendekatan ekonomi terhadap hukum atau sebaliknya, pendekatan hukum terhadap ekonomi, yang lazim dikenal dengan analisis ekonomi hukum. Pendekatan ekonomi terhadap hukum berarti penggunaan pertimbangan-pertimbangan ekonomi untuk menyelesaikan masalah, dan penggunaan alat atau konsep teknik analisis yang lazim digunakan oleh para ekonom. Pendekatan hukum ekonomi bersifat dan menggunakan pendekatan-pendekatan transnasional dan interdisipliner, dengan menghususkan diri pada hubungan-hubungan antara masalah-masalah ekonomi dan sosial nasional dan regional serta internasional secara integral. Setidaknya ada lima kualitas hukum yang kondusif bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yakni : stabilitas (stability, dapat diramalkan (predictability), keadilan (fairness), pendidikan (education, pengembangan profesi hukum (the special development abilities of the lawyer).

Kata kunci : *Pembangunan ekonomi, dan hukum*

1. PENDAHULUAN

Merupakan sebuah kebutuhan suatu negara yang tidak dapat dihindari, bahwa setiap negara untuk memenuhi tujuan negara dan masyarakat selalu akan memacu pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi. Vitalnya bidang ekonomi dikarenakan dasar hakiki dari setiap masyarakat bahwa setiap orang menginginkan kesejahteraan didalam hidup.

Atas dasar teori kontrak social¹, negara yang merupakan refleksi kepercayaan dari seluruh masyarakat berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut serta menjadikannya sebagai salah tujuan negara.

Didalam upaya mengimplementasikan usaha pembangunan ekonomi tidak terlepas dari berbagai factor yang mendukung, diantaranya factor politik, hukum maupun social. Faktor hukum mempunyai posisi yang amat penting didalam upaya untuk dapat menyediakan kondisi yang dapat memacu tumbuhnya pembangunan

¹ Ada empat teori tentang terbentuknya negara, yaitu teori alamiah, teori ciptaan Tuhan, teori kekuatan, dan teori kontrak sosial. Masing-masing teori itu juga memberikan penjelasan tentang di mana sumber kewenangan politik. Teori kontrak sosial menjelaskan bahwa terbentuknya negara adalah karena anggota masyarakat mengadakan kontrak sosial untuk membentuk negara. Dalam teori ini, sumber kewenangan adalah masyarakat itu sendiri. Teori kontrak sosial berkembang dan dipengaruhi oleh pemikiran Jaman Pencerahan (Enlightenment) yang ditandai dengan rasionalisme, realisme, dan humanisme, yang menempatkan manusia sebagai pusat gerak dunia. Pemikiran bahwa manusia adalah sumber kewenangan secara jelas menunjukkan kepercayaan terhadap manusia untuk mengelola dan mengatasi kehidupan politik dan bernegara. Dalam perspektif kesejarahan, Jaman Pencerahan ini adalah koreksi atau reaksi atas jaman sebelumnya, yaitu Jaman Pertengahan. Walau pun begitu, pemikiran-pemikiran yang muncul di Jaman Pencerahan tidaklah semuanya baru. Seperti telah disinggung di atas, teori kontrak sosial yang berkembang pada Jaman Pencerahan ternyata secara samar-samar telah diisyaratkan oleh pemikir-pemikir jaman-jaman sebelumnya seperti Kongfucu dan Aquinas. Yang jelas adalah bahwa pada Jaman Pencerahan ini unsur-unsur pemikiran liberal kemanusiaan dijadikan dasar utama alur pemikiran. Lihat(<http://rizkisaputro.wordpress.com/2007/07/24/teori-kontraksosial-hobbes-locke-dan-rousseau/>), 22 November 2008

ekonomi serta untuk menjaga hubungan antar berbagai elemen dan para pelaku ekonomi.

Wacana tentang pembangunan pun mendapat dukungan dari para akademisi dengan jalan menyumbangkan pikiran-pikiran mereka dalam wujud teori-teori tentang development dan modernisasi. Teori-teori tersebut diantaranya dari W.W. Rostow (1960) yang melihat bahwa pembangunan sebagai proses evolusi dari masyarakat yang tradisional ke modern melalui 5 tahapan atau five-stage scheme. Lima tahap ini menurut Rostow dimulai dari tahap masyarakat tradisional, kemudian pra-kondisi tinggal landas, diikuti dengan tahapan tinggal landas, kemudian mencapai tahap kematangan pertumbuhan, hingga berakhir pada tahap masyarakat konsumsi tinggi.²

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses yang secara otomatis melalui akumulasi modal (tabungan dan investasi). Namun upaya ini tentu mengalami kendala yaitu ketersediaan dana investasi yang produktif di negara Dunia Ketiga tersebut. Sebuah alternatif untuk menanggulangi hal ini adalah dengan penyediaan bantuan asing berupa modal, teknologi, dan skill atau tenaga ahli bagi negara Dunia Ketiga. Pemerintah Amerika Serikat menilai bahwa memberi bantuan adalah jalan terbaik dalam membantu negara Dunia Ketiga menjalankan pembangunan untuk mencapai masyarakat yang modern. Maka, Amerika Serikat memberikan dana yang besar jumlahnya untuk mendukung negara Dunia Ketiga membangun infrastruktur dan industri bahkan mereka juga mengirimkan ribuan tenaga ahlinya.³

²Nelly, Pembangunan, Modernisasi, dan Permasalahannya, (<http://nellymurni.blogspot.com/2006/06/pembangunan-modernisasi-dan.html>), 07 Desember 2008.

³ Ibid

Berbagai permasalahan lain dalam pembangunan ekonomi akan bermunculan dikarenakan adanya pandangan yang berbeda tentang cara pembangunan ekonomi dilaksanakan, baik antara aliran kapitalis dan liberalis, para akademisi dan praktisi, para pemegang modal dan para pekerja, antara kekuasaan pemerintah dan hak asasi manusia.

Hal ini membutuhkan suatu pengaturan hukum yang pasti demi menunjang berjalannya pembangunan ekonomi negara. Lantas bagaimana dan sejauhmanakah peran hukum dalam rangka pembangunan ekonomi negara inilah yang penulis coba untuk membahasnya.

2. PEMBANGUNAN EKONOMI

Secara umum ada tiga tahapan atau tingkatan pembangunan yang dialami oleh suatu negara mulai dari negara berkembang sampai menjadi negara maju, yaitu tahap pertama unifikasi (unification) dengan titik berat bagaimana mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional, tahap kedua industrialisasi (industrialization) dengan fokus perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik, dan tahap ketiga negara kesejahteraan (social welfare) dimana tugas negara terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan pada tahap sebelumnya, dengan fokus utama kesejahteraan rakyat.⁴

Organsky menjelaskan tahap-tahap perkembangan politik, yakni, tahap politik unifikasi primitif, politik industrialisasi, politik kesejahteraan nasional dan Politik Berkelimpahan. Bangsa-bangsa yang tumbuh lebih dahulu di negara-negara Eropa dan

⁴ Dansur, Peranan hukum dan ahli hukum, (<http://dansur.blogster.com/peranan-hukum-dan-ahli-hukum>), tanggal 06 Desember 2008

Amerika Utara pada umumnya mengalami tahap pertumbuhan ini selangkah demi selangkah. Sehingga dapat dikatakan bahwa Teori Organsky tentang tahap-tahap pembangunan politik terjadi di hampir semua negara. Di Eropa barat dan Amerika Utara kentara sekali bahwa tahap perkembangan negara di mulai dari tahap unifikasi primitif, Organsky menyebutkan perkembangan yang terjadi di Eropa Barat mulai terjadi pada abad ke 16, juga di belahan dunia lain, asal mula negara ditandai dengan munculnya koloni-koloni Eropa. Tentunya dengan berbagai keunikan yang berbeda-beda dari suatu negara.

Organsky juga menyebutkan tahap selanjutnya setelah tahap Unifikasi Primitif yaitu negara masuk pada tahap Politik Industrialisasi, dimana negara mulai membangun dan berupaya memperkuat perekonomian dengan industrialisasi, pola pembangunan lewat industrialisasi merupakan pilihan yang ideal yang harus ditempuh, terutama oleh negara-negara maju seperti negara-negara di Eropa Barat. Perkembangan ini ditandai oleh proses industrialisasi di Inggris. Abad ke 18 merupakan titik kemajuan proses industrialisasi di Inggris dimana ditemukan berbagai inovasi terutama inovasi teknologi yang mendorong ditemukan mesin-mesin industri pabrik. Pilihan melakukan industrialisasi merupakan yang terbaik karena keunggulan komparatif negara-negara barat terletak pada produk-produk industri dan teknologi. Politik industrialisasi secara implisit masih terjadi di Indonesia, dimana proses industrialisasi dan pembangunan infrastruktur pendukung industri terus dilakukan, terlebih Krisis yang melanda Indonesia tahun 1998 membuat Indonesia bertahan lebih lama di fase ini. Tahap selanjutnya menurut Organsky adalah politik kesejahteraan nasional, politik kesejahteraan nasional merupakan politik bangsa-bangsa industri sepenuhnya, tahap ini menurut Organsky adalah tahap dimana telah terjadi saling tergantung antara rakyat dengan pemerintah yang selanjutnya menjadi lengkap.

Kekuasaan negara tergantung pada kemampuan rakyat biasa untuk bekerja dan berjuang, dan rakyat bersama-sama dengan penguasa-penguasa industri, tergantung kepada pemerintah nasional untuk melindungi mereka terhadap kemiskinan akibat depresi dan kehancuran dari perang. Fungsi primer pemerintah pada tahap industrialisasi adalah melindungi pengusaha yang memiliki modal untuk mempercepat laju industri, sedangkan dalam tahap ketiga merupakan tugas pemerintah untuk melindungi rakyat terhadap kesulitan-kesulitan kehidupan industri, untuk menjaga supaya ekonomi berjalan lancar, memberikan taraf kehidupan yang lebih tinggi yang lama mereka dambakan. Sebagian negara-negara maju dan negara berkembang sedang menjalani fase seperti ini, dimana fokus pemerintahan adalah mensejahterakan rakyatnya dengan berbagai macam fasilitas publik, pendidikan dan kesejahteraan.

Tahap terakhir menurut Organsky adalah Tahap Politik Berkelimpahan (*politics of abundance*) atau Otomatisasi, Organsky menyebutkan tak satu pun negara didunia masuk dalam tahap ini tetapi Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa yang paling maju telah memasuki gerbang Tahap Politik Berkelimpahan. Tahap ini ditandai oleh majunya teknologi, komputer dan kehidupan serba otomatis, sehingga mesin-mesin industri berjalan dengan otomatis yang berdampak pada pengangguran karena para buruh tersisih oleh kemampuan mesin. Masyarakat pada tahap ini mempunyai ciri-ciri pemusatan kekuatan ekonomi, penggunaan mesin yang sangat mahal dan efisiensi produksi pabrik, ciri ini sudah terjadi pada beberapa negara maju, dimana telah tumbuh perusahaan-perusahaan besar yang memonopoli perekonomian yang merupakan kekuatan ekonomi global atau dikenal dengan Perusahaan Multi Nasional yang beroperasi di banyak negara di dunia.

Disuatu negara pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dilakukan secara komprehensif. Artinya, pembangunan selain mengejar pertumbuhan ekonomi semata, juga harus memperhatikan pelaksanaan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia warga negaranya yang telah diatur dalam konstitusi negara yang bersangkutan, baik hak-hak sipil, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Dengan demikian, pembangunan yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh Pemerintah akan mampu menarik lahirnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan⁵

Dari berbagai studi mengenai hukum dan pembangunan dapat diketahui, setidaknya ada lima kualitas hukum yang kondusif bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yaitu⁶ :

- (1) Stabilitas (stability)
- (2) Dapat diramalkan (predictability)
- (3) Keadilan (fairness)
- (4) Pendidikan (education)
- (5) Pengembangan profesi hukum (the special development abilities of the lawyer).

Stabilitas dan predictability adalah merupakan prasyarat untuk berfungsinya sistem ekonomi. Predictability sangat berperan, terutama bagi negara-negara yang masyarakatnya baru memasuki hubungan-hubungan ekonomi melintasi lingkungan sosial tradisional mereka. Sedangkan stabilitas berarti hukum berpotensi untuk menjaga keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Aspek keadilan akan tercermin dari proses hukum, persamaan dihadapan hukum, dan standar sikap/perlakuan pemerintah, dan lain-lain akan mempengaruhi kelangsungan

⁵ Ibid

⁶ Ibid

mekanisme pasar dan mencegah campur tangan pemerintah yang terlalu dominan. Sedangkan pendidikan dan pengembangan profesi hukum merupakan sesuatu keharusan yang harus diberdayakan dalam praktek hukum, agar dapat berperan sebagai ahli hukum dalam pembangunan hukum dan pembangunan ekonomi.⁷

Terkait peranan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pendekatan ekonomi terhadap hukum atau sebaliknya, pendekatan hukum terhadap ekonomi, yang lazim dikenal dengan analisis ekonomi hukum. Pendekatan ekonomi terhadap hukum berarti penggunaan pertimbangan-pertimbangan ekonomi untuk menyelesaikan masalah, dan penggunaan alat atau konsep teknik analisis yang lazim digunakan oleh para ekonom. Pendekatan hukum ekonomi bersifat dan menggunakan pendekatan-pendekatan transnasional dan interdisipliner, dengan mengkhususkan diri pada hubungan-hubungan antara masalah-masalah ekonomi dan sosial nasional dan regional serta internasional secara integral.⁸

Pengaturan bidang-bidang hukum ekonomi harus selaras dengan arah dan kebijakan politik ekonomi pembangunan dan politik hukum pembangunan serta politik pembangunan masyarakat secara intern dan transdisipliner secara holistik dan sistematis. Sehingga dapat dikatakan bahwa ruang lingkup bidang hukum ekonomi (economic law) merupakan bidang hukum yang luas dan berkaitan dengan kepentingan privat dan kepentingan umum (public interest) sekaligus. Untuk itu pendekatan ekonomi terhadap hukum, akan menjadi salah satu cara agar tidak terjadi ketertinggalan hukum dalam lalu lintas ekonomi dalam dan antar negara dengan negara lainnya baik secara nasional, regional dan internasional.⁹

⁷ Ibid

⁸ Ibid

⁹ Ibid

3. PERANAN HUKUM

Berdasarkan prinsip negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi. Oleh karena itu, aturan-aturan dasar konstitusional harus menjadi dasar dan dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat.¹⁰

Peraturan perundang-undangan (legislation) merupakan bagaian dari hukum yang dibuat secara sengaja oleh institusi negara. Ia muncul tidak tiba-tiba. Namun, dibuat dengan tujuan dan alasan tertentu. Keanekaragaman tujuan dan alasan dibuatnya peraturan perundang-undangan disebut sebagai politik hukum (legal policy). Menurut Hikmahanto Juwana, pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum sangat penting, paling penting, untuk dua hal. Pertama sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan kedalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan “jembatan” antara politik hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Mengingat harus ada konsistensi dan korelasi antara apa yang ditetapkan sebagai politik hukum dengan yang ingin dicapai sebagai tujuan.¹¹

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, Membangun Budaya sadar Konstitusi, (<http://www.jimly.com/pemikiran/getbukut/9>), 25 Oktober 2008 hal 8- 9.

¹¹ <http://dahnilanzarsimanjuntak.blogspot.com/2007/08/meneropong-politik-hukum-ekonomi.html>, 06 Desember 2008.

Salah satu arah Kebijakan Program Pembangunan Nasional Bidang Hukum yang tercakup dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas. Tentunya arah kebijakan tersebut merupakan satu pernyataan eksplisit bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah melakukan pilihan untuk mengembangkan suatu sistem hukum yang mendukung ekonomi pasar (*market economy*).¹²

Dalam masa pemerintahan yang baru politik hukum didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009, khususnya bagian bab 9 yang memberikan arahan mengenai “Pembenahan system dan politik hukum”. Disamping itu juga terdapat didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Politik hukum baru ini banyak mengadopsi pandangan Lawrence Meir Friedman tentang legal system mencakup kelembagaan (*structure*), materi hukum (*substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).¹³

¹² <http://mhugm.wikidot.com/artikel:007>, 06 Desember 2008.

¹³ Satya Arinanto, Silabus Perkuliahan Politik Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Politik hukum dapat dibedakan dalam dua dimensi. Dimensi pertama adalah politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan. Kebijakan dasar yang dibuat berkaitan dengan perekonomian, maka disebut sebagai politik hukum ekonomi, karena tujuan dari pembuatan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang (UU)) adalah untuk melengkapi regulasi dalam kegiatan perekonomian di suatu Negara.¹⁴

Politik Hukum Ekonomi sering dibuat untuk merespon kebutuhan masyarakat hal ini tercermin melalui konsideran menimbang maupun penjelasan umum kebanyakan UU Bidang Ekonomi menyebut bahwa UU yang dibentuk bertujuan untuk merespon kebutuhan masyarakat atau mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur.¹⁵

Dalam publikasi *The World Bank Poverty Reduction and Economy*, Cheryl W Gray dalam tulisannya yang berjudul “*Reforming Legal Systems in Developing and Transition Countries*”, menyatakan bahwa terdapat tiga prasyarat penting yang perlu diperhatikan agar sistem hukum dapat berfungsi dengan baik dalam suatu ekonomi pasar, yakni *tersedianya hukum yang ramah terhadap pasar (market-friendly laws)*, *adanya kelembagaan yang mampu secara efektif menerapkan dan menegakkan hukum yang bersangkutan; dan adanya kebutuhan dari para pelaku pasar atas hukum dan perundang-undangan dimaksud.*¹⁶

¹⁴ <http://dahnilanzarsimanjuntak.blogspot.com/2007/08/meneropong-politik-hukum-ekonomi.html>, 06 Desember 2008.

¹⁵ Ibid

¹⁶ <http://mhugm.wikidot.com/artikel:007>

Berkenaan dengan pembentukan hukum yang berhadapan dengan kepentingan pembangunan ekonomi yang market-friendly, Cheryl W Gray menyatakan bahwa secara umum terdapat dua kemungkinan sumber hukum substantif, yakni home grown atau perundang-undangan “hasil cangkokan” (*legislation transplanted*) yang keseluruhan atau beberapa bagiannya merupakan hasil adaptasi dari perundang-undangan negara-negara yang sistem ekonomi pasarnya sudah memadai. Di satu sisi cara mengimpor hukum secara cangkokan dapat memberikan keuntungan dalam rangka menciptakan model-model uji-awal. Namun sesuai sifatnya yang merupakan cangkokan maka mengandung risiko, mengingat hukum yang bersangkutan tidak tumbuh dari budaya hukum lokal dan mungkin tidak sampai ke akarnya.¹⁷

Untuk menengahi kedua kemungkinan sumber hukum substantif tersebut di atas, terdapat model transisi yang dinilai cukup praktis, yakni dengan jalan meminjam ide umum dari contoh-contoh hukum terbaik (*best practice*) dari negara lain, yang kemudian diadaptasi serta diinternalisasikan terlebih dahulu melalui debat-debat politik dan proses nasionalisasi secara cermat dalam tahap “*legal drafting*”. Sebagai contoh terbaik dalam hal ini adalah dalam pembentukan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan beberapa undang-undang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*).¹⁸

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

4. PENUTUP

- A. Secara umum perkembangan pembangunan terbagi atas 3 (tiga) tahap yakni :
yaitu tahap pertama unifikasi (unification) dengan titik berat bagaimana mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional, tahap kedua industrialisasi (industrialization) dengan fokus perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik, dan tahap ketiga negara kesejahteraan (social welfare) dimana tugas negara terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan pada tahap sebelumnya, dengan fokus utama kesejahteraan rakyat
- B. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dilakukan secara komprehensif. Artinya, pembangunan selain mengejar pertumbuhan ekonomi semata, juga harus memperhatikan pelaksanaan jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia warga negaranya yang telah diatur dalam konstitusi negara yang bersangkutan, baik hak-hak sipil, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya
- C. Ada lima kualitas hukum yang kondusif bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yaitu Stabilitas (stability), dapat diramalkan (predictability), keadilan (fairness), pendidikan (education), pengembangan profesi hukum (the special development abilities of the lawyer).
- D. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi terkait dengan pendekatan hukum terhadap ekonomi dan sebaliknya yakni pendekatan ekonomi terhadap hukum.

- E. Peran hukum tertuang didalam politik pembangunan hukum ekonomi yang menjadi bagian dalam program pembangunan hukum nasional yang mempunyai kecenderungan untuk menciptakan suatu kepastian hukum, penciptaan kondisi ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Saran yang penulis ingin sampaikan adalah :

- A. Pembangunan perekonomian mempunyai mobilitas dan dinamika yang cukup tinggi, hendaknya hukum-hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perekonomian itu dibuat sefleksibel mungkin dengan tidak meninggalkan asas kepastian hukum. Hal ini dikarenakan bahwa kecenderungan para pelaku ekonomi yang berpola pikir ekonomis tentu saja tidak menginginkan suatu proses hukum yang merugikan dirinya ataupun perusahaannya.
- B. Pemerintah harus menjalankan fungsinya sebagai lembaga penguasa yang berfungsi sebagai pengawas agar mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan para pelaku ekonomi didalam menjalankan usahanya, sehingga dapat merugikan masyarakat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Haryadi (<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0005/21/OPINI/supr45.htm>), 06 Desember 2008.
- Dansur, Peranan hukum dan ahli hukum, (<http://dansur.blogster.com/peranan-hukum-dan-ahli-hukum>), tanggal 06 Desember 2008.
- Jimly Asshidiqie, Membangun Budaya sadar Konstitusi, (<http://www.jimly.com/pemikiran/getbukut/9>), 25 Oktober 2008.
- Nelly, Pembangunan, Modernisasi, dan Permasalahannya, (<http://nellymurni.blogspot.com/2006/06/pembangunan-modernisasi-dan.html>), 07 Desember 2008.
- Rizki Saputro, Teori Kontrak Sosial, (<http://rizkisaputro.wordpress.com/2007/07/24/teori-kontrak-sosial-hobbes-locke-dan-rousseau/>), 22 November 2008
- Satya Arinanto, Silabus Perkuliahan Politik Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Wallace Mendelson, *Law and The Development*, Kumpulan bahan kuliah hukum dan pembangunan pascasarjana universitas Indonesia tahun 2008.
- <http://dahnilanzarsimanjuntak.blogspot.com/2007/08/meneropong-politik-hukum-ekonomi.html>), 06 Desember 2008
- <http://mhugm.wikidot.com/artikel:007>), 06 Desember 2008.